



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andi Fadli Yuliansyah Bin Abdul Fatah;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 26 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sepinggian Baru I RT.19. No. 06. Kel Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa Andi Fadli Yuliansyah Bin Abdul Fatah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FADLI YULIANSYAH Bin ABDUL FATAH**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI FADLI YULIANSYAH Bin ABDUL FATAH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Obeng Min Besar Panjang dengan gagang dari kayu merah.
 - 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 warna Silver dengan No.IMEI 1: 866671058037111, No.IMEI 2: 866671058037103 .
 - 1 (satu) pasang Sepatu Merk Nike Warna Putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang Merk Rider Lifestyle warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Merk Orang Tua warna Biru Maroon
 - 1 (satu) buah Jaket Parasut Merk Monkl Blank warna Merah.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003623-9 pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003624-7, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Galeri.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003625-4, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Antam.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003626-2, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 10 Gram Antam dan Satu Keping Logam Mulia 10 gram Galeri.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp



- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram dengan Nomor Surat Bukti Gadai: 10960-23-01-003623-9, pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Galeri dengan Nomor Surat Bukti Gadai: 10960-23-01-003624-7, pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Antam dengan Nomor Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003625-4, pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Satu Keping Logam Mulia 10 Gram Antam dan Satu Keping Logam Mulia 10 gram Galeri dengan Nomor Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003626-2, pada tanggal 28 Agustus 2023.

(Dikembalikan kepada Saksi WITA DIANA PUTRI Binti ANDI ABDUL RACHMAN melalui PT. Pegadaian Galeri 24 Sdr. ROBBY SUHADIPUTRA Bin SUPRIHADY (Alm))

4. Menetapkan agar terdakwa **ANDI FADLI YULIANSYAH Bin ABDUL FATAH** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ANDI FADLI YULIANSYAH Bin ABDUL FATAH** Pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 23.35 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di di Jalan Mulawarman gang Perjuangan, NO: 025-D, RT: 028, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya didalam rumah kosong) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa tidak ada merencanakan, pas kebetulan lewat Terdakwa lihat yang punya rumah pas mengunci pintu, lalu Terdakwa pulang untuk mengambil obeng dan pahat. Kemudian Terdakwa kembali ketempat rumah tersebut yang Terdakwa lihat dikunci oleh pemiliknya, Kemudian Terdakwa mencongkel pintu rumah samping dengan pakai alat obeng dan pahat tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari uang, tidak sengaja memegang kotak HP yang berisi emas, selanjutnya Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan menemukan celengan yang berisi uang kertas dan logam. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian tersebut berupa Emas batangan 25 Gram ada 3 batang, Emas batangan 10 gram ada 2 Batang, dan uang celengan plastik sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang tersebut lalu Terdakwa rencana mau jual emas batangan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh karyawan toko untuk digadai saja di Toko Emas H. YUNUS di daerah sepinggan. Kemudian untuk menggadaikan emas tersebut dengan berat 25 Gram ada 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 gram ada 2 (dua) batang dengan total uang Terdakwa terima sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang Terdakwa terima kas dari toko H. YUNUS. Kemudian untuk yang emas batangan jumlah 1 (satu) batangan dengan berat 10 gram Terdakwa berikan ke cewek Terdakwa yang berada di samarinda. Kemudian dari hasil gadaikan emas batangan dari pencurian tersebut Terdakwa tersebut gunakan untuk membeli sepeda motor CBR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan membeli barang Terdakwa pakai berupa jaket, kaos, sepatu dan Terdakwa juga bagikan kepada orang tua, istri, saudara dan orang janda/duda tua, pemulung, sedekah ke masjid dan untuk yang lainnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari bersama keluarga. Kemudian Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke kantor Polisi;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi **WITA DIANA PUTRI Binti ANDI ABDUL RACHMAN** sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.192.650,- (seratus sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WITA DIANA PUTRI Binti ANDI ABDUL RACHMAN, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 jam 22.00 wita di rumah saksi di Jalan Mulawarman Gang Perjuangan No. 24 D. RT. 028. Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa emas batangan dengan beras 25 (dua puluh lima) gram 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram ada 3 (tigas) batang milik paman saksi dan 1 (satu) buah celengan plastik milik anak saksi;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak ada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa diketahuinya kejadian pencurian tersebut setelah saksi pulang dari bermain batminton dan keadaan rumah sudah acak acakan, berantakan dan emas batangan yang saksi simpan hilang;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah;
- Bahwa barang yang hilang hanya emas batangan dan tabungan celengan anak saksi;
- Bahwa jumlah emas batangan yang dicuri terdakwa 105 (seratus lima) gram;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut Rp. 110.192.650,- (seratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang kembali ada berupa emas batangan sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa emas batangan tersebut ad No. serinya sesuai yang saksi laporkan;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan sepatu tersebut;
- Bahwa tindakan saksi atas pencurian tersebut melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TUBAGUS MUHAMMAD SULAIMAN, S.H. M.Kn Bin H. TUBAGUS MUKTI ARIFIN (Aim), yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwasaksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 jam 22.00 wita di rumah saksi di Jalan Mulawarman Gang Perjuangan No. 24 D. RT. 028. Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa emas batangan dengan beras 25 (dua puluh lima) gram 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram ada 3 (tigas) batang milik saksi dan 1 (satu) buah celengan plastik milik anak saksi;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut korban tidak ada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa diketahuinya kejadian pencurian tersebut setelah korban pulang dari bermain Batminton dan keadaan rumah sudah acak acakan, berantakan dan emas batangan yang korban simpan hilang;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah;
- Bahwa barang yang hilang hanya emas batangan dan tabungan celengan anak korban;
- Bahwa jumlah emas batangan yang dicuri terdakwa 105 (seratus lima) gram termasuk emas batangan saksi yang sakti titipkan ke korban;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian pencurian tersebut Rp. 110.192.650,- (seratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang kembali ada berupa emas batangan sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa emas batangan tersebut ad No. serinya sesuai yang korban laporkan;
- Bahwa tindakan korban atas pencurian tersebut melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. OPEN RIDUAN SIREGAR, S.H anak dari KORNEL SIREGAR (Alm),
yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 jam 22.00 wita di rumah korban di Jalan Mulawarman Gang Perjuangan No. 24 D. RT. 028. Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin 02 Oktober 2023 jam nya lupa di Jalan Ruhui Rahayu II Gang Puyuh Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dari laporan korban ;
- Bahwa diketahuinya kejadian pencurian tersebut setelah korban pulang dari bermain batminton dan keadaan rumah sudah acak acakan, berantakan dan emas batangan yang korban simpan hilang;
- Bahwa menurut korban cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah;
- Bahwa menurut korban barang yang hilang hanya emas batangan dan tabungan celengan anak korban;
- Bahwa menurut korban jumlah emas batangan yang dicuri terdakwa 105 (seratus lima) gram termasuk emas batangan saksi yang sakti titipkan ke korban;
- Bahwa menurut korban kerugian yang korban alami atas kejadian pencurian tersebut Rp. 110.192.650,- (seratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang kembali ada berupa emas batangan sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa emas batangan tersebut ad No. serinya sesuai yang korban laporkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
 - Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
 - Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 jam 22.00 wita di rumah saksi di Jalan Mulawarman Gang Perjuangan No. 24 D. RT. 028. Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
 - Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa emas batangan dengan beras 25 (dua puluh lima) gram 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram ada 3 (tigas) batang milik paman saksi dan 1 (satu) buah celengan plastik milik anak saksi;
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut rumah dalam keadaan kosong ;
 - Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah;
 - Bahwa barang yang hilang hanya emas batangan dan tabungan celengan anak korban;
 - Bahwa jumlah emas batangan yang dicuri terdakwa setelah diketahui 105 (seratus lima) gram;
 - Bahwa barang bukti yang kembali ada berupa emas batangan sejumlah 95 (Sembilan puluh lima) gram;
 - Bahwa barang bukti berupa baju dan sepatu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa tidak ada merencanakan, pas kebetulan lewat Terdakwa lihat yang punya rumah pas mengunci pintu, lalu Terdakwa pulang untuk mengambil obeng dan pahat.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp



Kemudian Terdakwa kembali ketempat rumah tersebut yang Terdakwa lihat dikunci oleh pemiliknya, Kemudian Terdakwa mencongkel pintu rumah samping dengan pakai alat obeng dan pahat tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari uang, tidak sengaja memegang kotak HP yang berisi emas, selanjutnya Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan menemukan celengan yang berisi uang kertas dan logam. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian tersebut berupa Emas batangan 25 Gram ada 3 batang, Emas batangan 10 gram ada 2 Batang, dan uang celengan plastik sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang tersebut lalu Terdakwa rencana mau jual emas batangan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh karyawan toko untuk digadai saja di Toko Emas H. YUNUS di daerah sepinggan. Kemudian untuk menggadaikan emas tersebut dengan berat 25 Gram ada 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 gram ada 2 (dua) batang dengan total uang Terdakwa terima sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang Terdakwa terima kas dari toko H. YUNUS. Kemudian untuk yang emas batangan jumlah 1 (satu) batangan dengan berat 10 gram Terdakwa berikan ke cewek Terdakwa yang berada di samarinda. Kemudian dari hasil gadai emas batangan dari pencurian tersebut Terdakwa tersebut gunakan untuk membeli sepeda motor CBR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan membeli barang Terdakwa pakai berupa jaket, kaos, sepatu dan Terdakwa juga bagikan kepada orang tua, istri, saudara dan orang janda/duda tua, pemulung, sedekah ke masjid dan untuk yang lainnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari bersama keluarga. Kemudian Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke kantor Polisi;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi **WITA DIANA PUTRI Binti ANDI ABDUL RACHMAN** sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.192.650,- (seratus sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap **Terdakwa ANDI FADLI YULIANSYAH Bin ABDUL FATAH**, sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan "Pencurian" tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 23.35 Wita di Jalan Mulawarman gang Perjuangan, NO: 025-D, RT: 028, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya didalam rumah kosong).

Menimbang, bahwa Pada awalnya Terdakwa tidak ada merencanakan, pas kebetulan lewat Terdakwa lihat yang punya rumah pas mengunci pintu, lalu Terdakwa pulang untuk mengambil obeng dan pahat. Kemudian Terdakwa kembali ketempat rumah tersebut yang Terdakwa lihat dikunci oleh pemiliknya, Kemudian Terdakwa mencongkel pintu rumah samping dengan pakai alat obeng dan pahat tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari uang, tidak sengaja memegang kotak HP yang berisi emas, selanjutnya Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan menemukan celengan yang berisi uang kertas dan logam. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian tersebut berupa Emas batangan 25 Gram ada 3 batang, Emas batangan 10 gram ada 2 Batang, dan uang celengan plastik sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang tersebut lalu Terdakwa rencana mau jual emas batangan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh karyawan toko untuk digadai saja di Toko Emas H. YUNUS di daerah sepinggan. Kemudian untuk menggadaikan emas tersebut dengan berat 25 Gram ada 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 gram ada 2 (dua)



batang dengan total uang Terdakwa terima sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang Terdakwa terima kas dari toko H. YUNUS. Kemudian untuk yang emas batangan jumlah 1 (satu) batangan dengan berat 10 gram Terdakwa berikan ke cewek Terdakwa yang berada di samarinda. Kemudian dari hasil gadaikan emas batangan dari pencurian tersebut Terdakwa tersebut gunakan untuk membeli sepeda motor CBR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan membeli barang Terdakwa pakai berupa jaket, kaos, sepatu dan Terdakwa juga bagikan kepada orang tua, istri, saudara dan orang janda/duda tua, pemulung, sedekah ke masjid dan untuk yang lainnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari bersama keluarga. Kemudian Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada kepada Saksi **WITA DIANA PUTRI Binti ANDI ABDUL RACHMAN** sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.192.650,- (seratus sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Pencurian” tersebut, yang terjadi di Jalan Mulawarman gang Perjuangan, NO: 025-D, RT: 028, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (tepatnya didalam rumah kosong). pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2023/dalam kurun waktu 23.35 Wita;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa telah mengambil atau mencuri barang berupa emas batangan dengan berat 25 Gram ada 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 gram ada 3 (tiga) batang dan celengan plastik sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Adalah fakta bahwa Awalnya pada hari sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 wita Saksi I keluar rumah untuk bermain badminton. Kemudian Saksi pulang kerumah melihat keadaan rumah berantakan semua barang acak-acakan, lalu Saksi mengecek kamar mengetahui bahwa posisi emas batangan dan celengan yang Saksi simpan hilang/dicuri.



Kemudian dari kejadian pencurian yang Saksi I alami tersebut Saksi I memberitahu ke paman Saksi I bernama TUBAGUS M. SULAIMAN melalui telepon sekira jam 23.45 wita bahwa di rumah Saksi I terjadi pencurian yang Terdakwa telah mencongkel pintu belakang rumah yang beralamatkan di Jalan Mulawarman gang Perjuangan, NO: 025-D, RT: 028, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Kemudian mencuri/mengambil barang berupa emas batangan dengan berat 25 Gram ada 3 (tiga) batang, emas batangan dengan berat 10 gram ada 3 (tiga) batang adalah milik paman Saksi I bernama TUBAGUS M. SULAIMAN dan satu buah celengan plastik milik Saksi I. Kemudian Saksi disarankan oleh paman Saksi I untuk memberitahu lapor kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan sekarang ini Saksi I dimintai keterangan oleh pemeriksa untuk proses lebih lanjutnya, sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa untuk cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara barang yang Terdakwa ambil dan curi tersebut Pada awalnya Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak ada merencanakan, pas kebetulan lewat Terdakwa lihat yang punya rumah pas mengunci pintu, lalu Terdakwa pulang untuk mengambil obeng dan pahat. Kemudian Terdakwa kembali ketempat rumah tersebut yang Terdakwa lihat dikunci oleh pemiliknya, Kemudian Terdakwa mencongkel pintu rumah samping dengan pakai alat obeng dan pahat tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mencari uang, tidak sengaja memegang kotak HP yang berisi emas, selanjutnya Terdakwa pindah ke kamar sebelah dan menemukan celengan yang berisi uang kertas dan logam. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang curian tersebut berupa Emas batangan 25 Gram ada 3 batang, Emas batangan 10 gram ada 3 Batang, dan uang celengan plastik sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pulang kerumah dan istirahat, sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Obeng Min Besar Panjang dengan gagang dari kayu merah.
- 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 warna Silver dengan No.IMEI 1: 866671058037111, No.IMEI 2: 866671058037103 .
- 1 (satu) pasang Sepatu Merk Nike Warna Putih.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang Merk Rider Lifestyle warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Merk Orang Tua warna Biru Maroon
- 1 (satu) buah Jaket Parasut Merk Monkl Blank warna Merah.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003623-9 pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003624-7, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Galeri.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003625-4, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Antam.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003626-2, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 10 Gram Antam dan Satu Keping Logam Mulia 10 gram Galeri.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram dengan Nomor Surat Bukti Gadai: 10960-23-01-003623-9, pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Galeri dengan Nomor Surat Bukti Gadai: 10960-23-01-003624-7, pada tanggal 28 Agustus 2023.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Antam dengan Nomor Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003625-4, pada tanggal 28 Agustus 2023.

- Satu Keping Logam Mulia 10 Gram Antam dan Satu Keping Logam Mulia 10 gram Galeri dengan Nomor Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003626-2, pada tanggal 28 Agustus 2023.

(Dikembalikan kepada Saksi WITA DIANA PUTRI Binti ANDI ABDUL RACHMAN melalui PT. Pegadaian Galeri 24 Sdr. ROBBY SUHADIPUTRA Bin SUPRIHADY (Alm))

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI FADLI YULIANSYAH Bin ABDUL FATAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng Min Besar Panjang dengan gagang dari kayu merah.
- 1(satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 warna Silver dengan No.IMEI 1: 866671058037111, No.IMEI 2: 866671058037103 .
- 1 (satu) pasang Sepatu Merk Nike Warna Putih.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang Merk Rider Lifestyle warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Merk Orang Tua warna Biru Maroon
- 1 (satu) buah Jaket Parasut Merk Monkl Blank warna Merah.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003623-9 pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003624-7, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Galeri.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003625-4, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Antam.
- Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003626-2, pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan barang berupa Satu Keping Logam Mulia 10 Gram Antam dan Satu Keping Logam Mulia 10 gram Galeri.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram dengan Nomor Surat Bukti Gadai: 10960-23-01-003623-9, pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Galeri dengan Nomor Surat Bukti Gadai: 10960-23-01-003624-7, pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Satu Keping Logam Mulia 25 Gram Antam dengan Nomor Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003625-4, pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Satu Keping Logam Mulia 10 Gram Antam dan Satu Keping Logam Mulia 10 gram Galeri dengan Nomor Surat Bukti Gadai : 10960-23-01-003626-2, pada tanggal 28 Agustus 2023.

(Dikembalikan kepada Saksi WITA DIANA PUTRI Binti ANDI ABDUL RACHMAN melalui PT. Pegadaian Galeri 24 Sdr. ROBBY SUHADIPUTRA Bin SUPRIHADY (Alm))

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin tanggal 05 Pebruari 2024**,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **RIANA DEWI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)